



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas pendahuluan yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, latar belakang memberikan dasar yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, identifikasi masalah menguraikan masalah-masalah yang timbul dari latar belakang tersebut. Selanjutnya, batasan masalah mengklarifikasi kriteria untuk mempersempit lingkup masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain itu, batasan penelitian membahas kriteria yang digunakan untuk mengarahkan penelitian, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus utama penelitian. Kemudian, tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian dan memberikan jawaban atas alasan mengapa penelitian dilakukan. Terakhir, manfaat penelitian akan dibahas, yang merinci manfaatnya bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), definisi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membayar pajak, karena pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib dan memaksa namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas pemungutan pajak yang



berlaku. Orang yang membayar pajak disebut juga sebagai wajib pajak. Jika yang membayar pajak adalah perorangan, maka disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, namun jika yang membayar pajak adalah perusahaan / organisasi / lembaga maka disebut sebagai wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang termasuk ke dalam wajib pajak harus melaporkan pajaknya, mulai dari penghasilan, kekayaan, dan properti milik wajib pajak.

Pemerintah akan menggunakan pajak yang telah dibayarkan untuk keperluan negara, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. 80% dari sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (mediakeuangan.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang telah dibayarkannya, namun wajib pajak akan merasakan secara tidak langsung pada program-program pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan atau dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi, dengan kata lain kita harus taat dan patuh untuk membayar pajak agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan kita sendiri melalui pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Namun, masih banyak kita jumpai oknum-oknum yang tidak taat pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Banyak oknum yang melakukan penghindaran pajak. Indonesia sendiri sudah membuat undang-undang perpajakan untuk mengatur hal perpajakan diantaranya yaitu, UU KUP, PPh, PPn dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lainnya (www.pajak.go.id).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Celah-celah dalam undang-undang yang membuat terjadinya praktik penghindaran pajak atau yang sering disebut juga sebagai *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dan aman bagi wajib pajak karena tidak melenceng dari ketentuan pajak karena penghindaran pajak sendiri belum diatur secara gamblang dalam perundang-undangan di Indonesia, tetapi upaya tersebut tidak mendukung tujuan dari dibentuknya undang-undang perpajakan.

Contoh beberapa contoh fenomena yang sempat menjadi perbincangan di tahun 2023 mengenai penghindaran pajak adalah kasus mantan pejabat eselon III Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael dinilai tidak mampu menunjukkan bukti otentik kepemilikan hartanya serta tidak patuh melapor dan membayar pajak. Kekayaan Rafael Alun yang tercatat di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) mencapai 56 miliar (nasional.kompas.com). Berdasarkan hasil investigasi dari tim yang dibentuk oleh kementerian keuangan, tim eksaminasi menilai kekayaan yang dimiliki Rafael bernilai tidak wajar serta tidak mampu menunjukkan bukti otentik kepemilikan hartanya serta tidak patuh melapor dan membayar pajak. Tim penelusuran harta pun menemukan fakta bahwa Rafael Alun mempunyai bisnis dan usaha, harta dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 32,2 miliar dalam *Safe Deposit Box (SDB)* yang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dollar Singapura, dan Euro, barang mewah berupa 2 dompet, 1 ikat pinggang, 1 jam tangan, 68 tas bermerk mewah, 29 perhiasan, dan 1 sepeda, serta bangunan yang dimana tidak dilaporkan dalam LHKPN. Bentuk Penghindaran pajak yang dilakukan Rafael dalam menyembunyikan hartanya ialah dengan nama orang lain untuk kepemilikan asetnya. Dan tim investigasi menemukan fakta bahwa Rafael tidak patuh dalam melapor dan



membayar pajak. Rafael juga menggunakan jabatannya untuk membeli keperluan barang dan jasa di kementerian keuangan dari perusahaan yang dimiliki Rafael sendiri, serta tim Investigasi mencatat bahwa ada enam perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael masih belum melapor dan membayar pajak (www.kompas.id). Rafael alun menerima gratifikasi mencapai puluhan miliar. Dikutip dari laman DJPB kementerian keuangan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun lamanya melalui perusahaan konsultan pajak miliknya sendiri yang bernama PT Artha Mega Ekadhana (AME). Nilai Gratifikasi itu sangat besar, jika ditaksir mencapai 90.000 dollar Amerika Serikat (AS). Rafael menyalahgunakan kekuasaannya untuk menerima gratifikasi tersebut dari beberapa wajib pajak badan maupun pribadi yang mempunyai permasalahan pajak, terutama mengenai kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rafael juga aktif merekomendasikan perusahaan konsultan pajak miliknya PT AME ke para wajib pajak badan maupun pribadi yang memiliki persoalan perpajakan (nasional.kompas.com).

Contoh kasus *Tax Avoidance* pada perusahaan yaitu yang terjadi di PT Bentoel, Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menggunakan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak di Indonesia. BAT melakukan hal ini, salah satunya dengan cara memindahkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan. Bentoel mengambil pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda pada tahun 2013 dan 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembayaran utang bank dan pembelian peralatan. Namun, perusahaan Belanda ini memiliki hubungan yang kuat dengan BAT, karena Rothmans Far East BV tidak hanya merupakan perusahaan fiktif, dan jumlah karyawannya di luar Belanda hanya terdiri dari 3 orang, yang merupakan jumlah yang relatif kecil untuk sebuah perusahaan. Selain itu, beberapa tugas juga dilakukan oleh staf BAT lainnya. Diketahui dari rekening Rothmans Far East BV bahwa dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal dari perusahaan BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berbasis di Inggris. Di tahun 2013, Bentoel mengambil pinjaman sebesar Rp. 5.3 triliun atau setara dengan US \$434 juta dan pada tahun 2015, jumlah pinjamannya sebesar Rp 6.7 triliun atau setara dengan US \$549 juta. BAT melakukan cara ini agar terhindar dari pembayaran pajak bunga pinjaman. Bentoel meminjam uang ke perusahaan Belanda, karena Indonesia - Belanda pada saat itu memiliki perjanjian tarif pajak bunga 0% (www.news.ddtc.co.id). Meskipun dana pinjaman berasal dari Inggris, tetapi tetap saja pinjaman dilakukan melalui perusahaan Belanda. Selain itu, dengan adanya beban bunga pinjaman maka pajak penghasilan perusahaan menjadi mengecil, karena pembayaran bunga atas pinjaman bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak (www.kompasiana.com).

Penghindaran yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam praktik *Tax Avoidance*, karakteristik pelakunya bisa dibedakan berdasarkan golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa. Wajib pajak besar atau *large taxpayer* merupakan pembayar pajak yang dikategorikan mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak dalam suatu Yurisdiksi (www.pajakku.com). Wajib pajak besar biasanya memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar juga untuk menyewa orang-orang profesional atau andal yang mengetahui celah di dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak biasa, biasanya menahan atau membatasi untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada suatu hal untuk menghindari pajak.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya, *financial distress*, komite audit, dan komisaris independen. Tetapi, temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang memiliki efek positif maupun negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Financial distress merupakan kondisi dimana kesehatan keuangan dan ekonomi suatu perusahaan menurun, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin cenderung melakukan strategi *tax avoidance* untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Ketika risiko kebangkrutan sudah tinggi, perusahaan kemungkinan besar akan melakukan *tax avoidance* secara agresif dan mungkin mengabaikan kemungkinan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang. Menurut penelitian yang dilakukan S. Mayangsari (2022), *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Y. A. Putri dan H.B. Yanti (2022), *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakan ukuran seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola operasinya untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* adalah bahwa ketika laba perusahaan meningkat, jumlah pajak yang harus dibayar juga meningkat. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan Sidauruk dan Putri (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula Puspita dan



Wulandari (2023) menyatakan yang sama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tugas utama dari komite audit adalah mengawasi aktivitas manajemen perusahaan serta mengawasi proses audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan tersebut. Dewan perusahaan menugaskan komite audit untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan relevan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* perusahaan karena perannya dalam memastikan keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan Vivi Oktavia (2021) menyatakan komite audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Begitu pula Tongam Sinambela (2022) menyatakan yang sama, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales growth merupakan pertumbuhan jumlah penjualan dari satu periode ke periode lainnya, baik dalam interval tahunan maupun periode lainnya. Tingginya tingkat *sales growth* mencerminkan kenaikan dalam aktivitas penjualan. *Sales growth* memiliki peran yang signifikan dalam manajemen modal kerja suatu perusahaan. Selain itu, *sales growth* juga bisa mencerminkan kualitas kinerja penjualan perusahaan, baik dalam hal positif maupun negatif. Pertumbuhan *sales growth* yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas penjualannya. Namun, jika pertumbuhan pendapatan melambat, perusahaan akan kesulitan meningkatkan kemampuan penjualannya. Menurut penelitian yang dilakukan Tongam Sinambela (2022) menyatakan *Sales Growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ainniyya (2021) menyatakan *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.



Komisaris independen bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan pada rapat-rapat perusahaan tertentu, terutama untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya. Salah satu cara efektif untuk mengawasi suatu perusahaan adalah dengan menentukan sejumlah komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen yang ada dalam perusahaan, semakin efektif pengawasan terhadap keputusan manajemen yang diambil. Dengan pengawasan yang efektif, dapat mengurangi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Vivi Oktavia (2021) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh T.D. Sidauruk dan N.T.P. Putri (2022) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terlihat banyak faktor variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* di antara variabel-variabel tersebut, oleh karena itu peneliti akan meneliti, **“Pengaruh *Financial Distress*, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap indikasi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2022”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah dilakukan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menetapkan batasan-batasan berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, sumber daya, serta keterampilan dalam pengumpulan data, peneliti telah menetapkan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini adalah 2020-2022
2. Objek penelitian ini adalah *annual report* pada akhir tahun yang telah di audit
3. *Tax Avoidance* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menghindari atau mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara-cara yang legal memanfaatkan celah peraturan di Undang-Undang.

E. Rumusan Masalah

Dari analisis identifikasi masalah dan batasan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh *financial distress*, komite audit dan komisaris independen terhadap indikasi *tax avoidance*”



F. Tujuan Penelitian



Dari masalah peneliti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap indikasi *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap indikasi *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap indikasi *tax avoidance*

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi semua pihak, termasuk:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada perusahaan untuk meningkatkan manajemen pajak perusahaan.

2. Bagi pembaca

Harapannya, penelitian ini dapat meluaskan pemahaman pembaca terkait dengan *financial distress*, komite audit dan komisaris independen terhadap *tax*

3. Bagi peneliti selanjutnya

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi panduan dan sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada topik terkait *financial distress*, komite audit dan komisaris independen terhadap indikasi *tax avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.